



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/ 05 /04 270
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 84
DESA KESAMIRAN KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Nomor : 420/066/2016 Tanggal 19 Maret 2016 Perihal Ijin Pendirian TK Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Menimbang : 1.bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan pondasi yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;

2. bahwa perlu adanya peningkatan peran masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

3. bahwa Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai penyelenggara TK;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 , dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2012;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal;
- KEDUA : Mengesahkan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Untuk selanjutnya izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tiap tahun akan diverifikasi guna mengetahui pencapaian standar penyelenggaraan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- KEEMPAT : Apabila satuan pendidikan (TK) tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 31 Mei 2016

Kepala Dinas Dikpora. Kab. Tegal



SALU PANGGALO, S.H

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Tarub;
 4. Ketua Yayasan Dian Dharma Desa Kesamiran Kecamatan Tarub;
 5. Ybs. TK Pertiwi 26-84 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub;
 6. Arsip.
-

434

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/04270
TANGGAL : 31 Mei 2016

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26 - 84
DESA KESAMIRAN KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

1.	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-84 DESA KESAMIRAN
2.	Alamat TK	Jl. Wana Bhakti RT 06 RW 01 Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
3.	Tanggal Didirikan	Tahun 2010
4.	Status Taman Kanak-Kanak	Swasta
5.	Nama Yayasan/ Badan/Organisasi	Yayasan Dian Dharma Desa Kesamiran Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal
6.	Nomor/Tanggal Akta	
7.	Penanggung Jawab	NUR FATIKHA

KEPALA DINAS DIKPORA.

KABUPATEN TEGAL


SALU PANGGALO, S.H

21. 100

21. 100